

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia di Indonesia

Aidan Rafif, Handar Subhandi Bakhtiar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: 2210611338@mahasiswa.upnvj.ac.id, handarsubhandi@upnvj.ac.id

Abstrak:

Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keamanan negara, merusak integritas sistem imigrasi, serta menempatkan korban pada risiko yang tinggi. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam dua perkara penyelundupan manusia, yaitu Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN Saumlaki dan Putusan No. 465/Pid.B/2020/PN Batam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis isi putusan, penelitian menilai penerapan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian serta prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim memberi perhatian besar pada keterangan saksi, aliran dana yang terkait dengan terdakwa, serta pola tindakan yang mengindikasikan keterlibatan dalam jaringan penyelundupan dan motif keuntungan ekonomi. Dalam perkara Saumlaki, terdakwa diposisikan sebagai fasilitator strategis, sedangkan dalam perkara Batam terdakwa dinilai sebagai pelaksana lapangan yang langsung mengangkut pekerja migran ilegal. Perbedaan peran tersebut memengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan meskipun dasar pasal yang digunakan sama. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa penjelasan terkait unsur kesengajaan (*mens rea*) serta dasar penentuan lamanya pidana dan besaran denda masih belum dijabarkan secara memadai. Meskipun bukti transfer dana relevan, keterkaitannya dengan aktivitas penyelundupan perlu dijelaskan lebih konkret. Secara keseluruhan, putusan hakim sudah sejalan dengan arah pemidanaan modern. Penelitian ini merekomendasikan pertimbangan yang lebih terstruktur dan peningkatan kemampuan penyidik untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih konsisten, adil, dan efektif.

Kata kunci: Penyelundupan manusia, kejahatan transnasional, pertanggungjawaban pidana.

Abstract:

Human smuggling is a form of transnational crime that threatens state security, disrupts the integrity of immigration systems, and places victims at significant risk. This study examines the judicial reasoning in two human-smuggling cases: Decision No. 48/Pid.Sus/2023/PN Saumlaki and Decision No. 465/Pid.B/2020/PN Batam. Using a normative juridical approach and content analysis, the research evaluates the application of Article 120(1) of the Immigration Law and the principles of criminal liability under the New Criminal Code (KUHP). The findings show that the judges relied heavily on witness testimonies, financial transactions linked to the defendants, and patterns of conduct indicating involvement in smuggling networks and financial motives. The Saumlaki case portrays the defendant as a strategic facilitator, while the Batam case identifies the defendant as an operational actor directly transporting undocumented migrant workers. However, the study notes that explanations regarding mens rea and the basis for determining imprisonment terms and fines remain insufficient. Although financial transfers were relevant, their direct connection to smuggling activities requires clearer justification. Overall, the decisions align with modern sentencing objectives emphasizing retribution, prevention, and rehabilitation. The study recommends more structured judicial reasoning, clearer articulation of intent and economic motives, and improved investigative capabilities to strengthen the consistency, fairness, and effectiveness of human-smuggling law enforcement.

Keywords: Human smuggling, transnational crime, criminal liability.

Corresponding: Aidan Rafifl

E-mail: 2210611338@mahasiswa.upnvj.ac.id1



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam Jalur internasional. Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan sekitar 6.000 yang di antaranya tidak berpenghuni atau kosong, luas daratan yang mencapai 1,9 juta mil serta letaknya yang berbatasan langsung dengan perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan negara ini sebagai kepulauan terbesar di dunia (Rahmat, 2025). Kondisi geografis yang seperti itu menciptakan tantangan tersendiri dalam aspek pengawasan dan pengamanan wilayah Indonesia khususnya dalam mencegah aktivitas penyelundupan yang kerap terjadi melalui jalur laut, dengan luasnya perairan dan tingginya mobilitas perdagangan antar pulau dan kapal keimigrasian, pengawasan terhadap distribusi barang atau hal lainnya menjadi kompleks, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang ketat untuk mencegah tindakan penyelundupan terutama terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi disalahgunakan.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) adalah salah satu bentuk kejahatan antar negara yang semakin marak dan menjadi perhatian serius, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan banyak perbatasan darat dan laut, serta faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, menjadikan Indonesia rentan sebagai negara asal, transit, maupun tujuan penyelundupan manusia (Daud & Sopoyono, 2019). Kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga melanggar hak asasi manusia jika para korban yang umumnya mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi. Sehingga dapat terbilang Penyelundupan manusia merupakan kejahatan lintas batas negara yang telah menjadi masalah di banyak negara, termasuk kawasan Asia Tenggara, Asia Barat, Eropa, dan Australia (Miqat et al., 2018). Kejahatan ini tidak hanya melibatkan para pelaku penyelundupan dan orang yang diselundupkan, tetapi dalam praktiknya petugas penegak hukum suatu negara kadang turut terlibat karena adanya kerja sama dengan sindikat melalui suap demi kelancaran operasi kriminal.

Secara hukum wilayah Indonesia mencakup seluruh kawasan daratan, perairan, serta ruang udara di atasnya, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. tentang keimigrasian dimana dalam peraturan ini memuat mengenai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara, dan berbagai ketentuan terkait keimigrasian, seperti hak dan kewajiban warga negara, orang asing, paspor, izin tinggal, serta sanksi bagi pelanggaran keimigrasian. meskipun regulasi telah ditetapkan, praktik penyelundupan masih marak terjadi seperti kasus yang sedang dikaji ini di mana tindak pidana penyelundupan manusia, khususnya upaya mengirimkan warga negara asing secara ilegal keluar dari wilayah Indonesia menuju Australia tanpa dokumen perjalanan yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan imigrasi resmi tanpa dokumen dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar (Sukinto, 2022). Penangkapan pelaku di Saumlaki menunjukkan adanya upaya penegakan hukum.

Penyelundupan Manusia ini terjadi di Maluku yang semakin mengkhawatirkan dan didorong oleh berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan terhadap jalur perairan Saumlaki serta Aktivitas ini tidak hanya melibatkan jaringan lokal tetapi juga melibatkan aktor internasional dengan motif ekonomi sebagai penggerak utamanya, berdasarkan putusan

Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 10 Januari 2024, Beni Hendrik Samadara, yang juga dikenal dengan nama Beni atau Liong, ditangkap pada 3 Agustus 2023 setelah melalui serangkaian penyelidikan yang mengungkap keterlibatannya dalam jaringan penyelundupan manusia. Muhammad Alif alias Sanam Ghalan dan Astomi bin Agani ditawarkan pekerjaan untuk mengantarkan warga negara asing ke Australia, dalam prosesnya mereka menghubungi Beni untuk membantu memfasilitasi perjalanan ilegal tersebut melalui Saumlaki, Polisi kemudian menangkap Beni pada tanggal 3 Agustus 2023. Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa praktik penyelundupan masih marak terjadi dan cenderung berulang dengan pola serta modus yang serupa di berbagai wilayah sehingga menuntut penguatan regulasi dan strategi pengawasan yang lebih efektif guna menekan aktivitas ilegal tersebut (Narek et al., 2024).

Sementara itu pada Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Btm.) 18 Februari 2020, Ditreskrimum Polda Kepri menemukan 11 PMI ilegal yang baru mendarat di Pantai Tanjung Bemban, Batam, melalui jalur laut tanpa pemeriksaan imigrasi. Penyidikan mengarah pada sebuah speedboat yang dikemudikan oleh M. Imran alias Kakok sebagai tekong dan Asep Nurjaman sebagai ABK. Kapal tersebut diketahui milik Arzani alias Kuyuk, yang memerintahkan keduanya menjemput PMI dari Sungai Rengit, Malaysia, menggunakan jalur tikus. Asep membantu proses keberangkatan dari Batam ke Malaysia dini hari, lalu membawa kembali 11 PMI ilegal ke Batam, menurunkan mereka di Pantai Bemban, dan kemudian melabuhkan kapal di Pantai Sekilak. Setelah menemukan speedboat, pemilik kapal, tekong, dan Asep berhasil ditangkap. Berdasarkan kesesuaian keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan para pelaku, majelis hakim menyatakan bahwa Asep terbukti turut serta melakukan penyelundupan manusia sesuai Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian dan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan

Berdasarkan uraian kasus di atas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan penting (*research gap*) yang belum terjawab dalam studi-studi terdahulu. Pertama, meskipun terdapat sejumlah kajian mengenai penyelundupan manusia di Indonesia (Daud & Sopoyono, 2019; Miqat et al., 2018; Sinaga, 2023), belum ada analisis komparatif yang mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam dua kasus dengan pasal yang sama namun menghasilkan vonis berbeda berdasarkan perbedaan peran pelaku. Kedua, literatur yang ada lebih banyak membahas aspek normatif undang-undang keimigrasian (Sulaksono, 2016; Junef, 2020) tanpa menganalisis secara kritis bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)—yang baru saja disahkan—diterapkan dalam konteks penyelundupan manusia. Ketiga, studi-studi sebelumnya cenderung memfokuskan pada modus operandi dan faktor penyebab penyelundupan (Hutapea, 2022; Narek et al., 2024), namun kurang mengeksplorasi bagaimana unsur *mens rea* (niat jahat) dan motif ekonomi dibuktikan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini melakukan analisis yuridis komparatif terhadap dua putusan pengadilan (Saumlaki dan Batam) untuk mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi dalam penerapan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, khususnya terkait dengan perbedaan peran pelaku (fasilitator strategis vs pelaksana lapangan) dan implikasinya terhadap pemidanaan. Kedua, penelitian ini merupakan

salah satu kajian awal yang mengintegrasikan perspektif KUHP Baru—terutama Pasal 21, 38, dan 51-59—dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman kontemporer mengenai prinsip *geen straf zonder schuld* dalam konteks kejahatan transnasional. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi keberadaan unsur-unsur delik, tetapi juga mengkritisi kecukupan argumentasi yuridis hakim terkait pembuktian unsur kesengajaan, keterkaitan bukti transfer dana dengan aktivitas penyelundupan, serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat konsistensi dan transparansi pertimbangan hukum dalam perkara penyelundupan manusia, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas jaringan kriminal transnasional dan dinamika perubahan regulasi pidana nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum dan akademisi hukum dalam menyempurnakan praktik peradilan pidana terkait kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia.

Motivasi utama di balik praktik penyelundupan umumnya berkaitan dengan upaya menghindari kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dengan menghindari regulasi yang berlaku. (djp, 2023) Pelaku penyelundupan dapat meningkatkan margin keuntungan mereka meskipun tindakan tersebut jelas melanggar hukum dalam kasus penyelundupan manusia, peristiwa ini terjadi mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan memanfaatkan celah *governance* maritim. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan yang menyebabkan pemantauan terhadap aktivitas ilegal menjadi lebih sulit dilakukan, selain itu keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan turut berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas dalam menanggulangi penyelundupan. Kasus ini mengungkap tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengawasan sektor Keimigrasian di Indonesia, khususnya terkait dengan praktik keluar masuknya warga negara baik lokal maupun asing dan penyelundupan (Sinaga, 2023). Kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menciptakan celah bagi berkembangnya praktik ilegal tersebut. Akibatnya, tidak hanya potensi penerimaan negara yang berkurang tetapi juga muncul dampak negatif terhadap lingkungan (Hutapea, 2022).

Pada kali ini penulis ingin meneliti bagaimana penegakkan hukum serta sanksi yang ideal seperti apa bagi para pelaku penyelundupan manusia karena kondisi ini mencerminkan bahwa Penyelundupan Manusia bukan hanya persoalan hukum tetapi juga sosial yang memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas negara secara berkelanjutan demi menghentikan praktik perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan guna memastikan keberlanjutan sektor Keimigrasian serta melindungi kepentingan negara. Hal tersebut cukup memprihatinkan bagi negara karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode yang berorientasi pada kajian hukum dari aspek internal melalui analisis terhadap hukum positif. Metode ini menitikberatkan pada pengkajian terhadap konsep, asas, serta kaidah hukum

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian (Soekanto, 2016). Penerapan metode ini dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan sanksi pidana dalam tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk menelaah bagaimana kebijakan hukum mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Fokus utama penelitian ini mengacu pada kasus Beni Hendrik Samadara, yang terlibat dalam pengiriman warga negara asing secara ilegal dari Indonesia ke Australia. Melalui metode ini, penulis berupaya menganalisis efektivitas dan kesesuaian regulasi yang ada dengan kondisi faktual, serta memberikan evaluasi terhadap penerapan hukum dalam konteks penegakan pidana penyelundupan manusia.

Dalam rangka mendukung penerapan metode tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi putusan (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dalam mengatur dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia, termasuk menilai sejauh mana peraturan tersebut konsisten dengan hierarki norma dan prinsip konstitusional yang berlaku (Negara, 2023). Pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap potensi ketidaksesuaian atau kelemahan dalam aspek normatif maupun implementatif dari peraturan yang diterapkan. Sementara itu, pendekatan studi putusan dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan, guna memahami penerapan norma hukum secara konkret dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menilai sejauh mana penerapan hukum dalam kasus penyelundupan manusia mencerminkan prinsip keadilan, konsistensi yuridis, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, inventarisasi bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (khususnya Pasal 120 ayat 1), KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terutama Pasal 21, 38, dan 51-59, serta dua putusan pengadilan yang menjadi objek kajian yaitu Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sml dan Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Btm. Kedua, dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap kedua putusan tersebut dengan mengidentifikasi pertimbangan hakim terkait unsur-unsur delik, pembuktian kesengajaan (*mens rea*), peran pelaku, serta dasar penentuan pidana dan denda. Ketiga, dilakukan interpretasi sistematis untuk membandingkan konsistensi penerapan hukum dalam kedua putusan dengan mengacu pada prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru dan teori pemidanaan modern.

Pemilihan dua putusan pengadilan sebagai objek kajian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. Pertama, kedua putusan tersebut sama-sama menerapkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian namun menghasilkan vonis yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji dari aspek konsistensi yudisial. Kedua, kasus Saumlaki (Putusan No. 48/Pid.Sus/2023/PN Sml) dan kasus Batam (Putusan No. 465/Pid.B/2020/PN Btm) merepresentasikan perbedaan peran pelaku—fasilitator strategis versus pelaksana lapangan—yang memungkinkan analisis mendalam mengenai gradasi pertanggungjawaban pidana. Ketiga, kedua kasus ini terjadi di wilayah perbatasan maritim Indonesia yang memiliki karakteristik geografis rentan terhadap penyelundupan manusia, sehingga relevan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di wilayah-wilayah strategis tersebut. Keempat, putusan Batam diterbitkan sebelum pengesahan KUHP Baru (2020), sedangkan putusan Saumlaki diterbitkan pada tahun 2024 setelah KUHP Baru disahkan, sehingga perbandingan

keduanya dapat memberikan perspektif mengenai perkembangan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam konteks perubahan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang kompleks dan berimplikasi luas terhadap keamanan nasional maupun internasional (Sulaksono, 2016). Tindakan ini dilakukan melalui aktivitas membawa, memindahkan, atau memfasilitasi perpindahan seseorang secara tidak sah melintasi batas yurisdiksi negara tanpa memenuhi ketentuan imigrasi yang berlaku. Kejahatan tersebut tidak hanya mengandung unsur pelanggaran administratif, tetapi juga mengindikasikan keterlibatan jaringan kriminal yang terorganisir. Dalam konteks global, fenomena penyelundupan manusia menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan meningkatnya mobilitas migran ilegal dan potensi eksploitasi terhadap korban yang terlibat dalam prosesnya.

Kerangka hukum internasional yang mengatur kejahatan ini termuat dalam *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* yang merupakan instrumen pelengkap dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* tahun 2000 (Saputra et al., 2024). Melalui protokol tersebut, masyarakat internasional menegaskan bahwa penyelundupan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau materiil melalui praktik memfasilitasi seseorang untuk memasuki wilayah suatu negara secara melawan hukum (Junef, 2020). Ketentuan internasional ini sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mencegah dan menindak kejahatan lintas batas yang semakin berkembang dengan modus operandi modern dan melibatkan aktor lintas yurisdiksi.

Hukum nasional Indonesia menengatur mengenai penyelundupan manusia yang dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 120 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan larangan terhadap setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak membawa atau berusaha membawa warga negara asing keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi yang sah. Sanksi pidana yang ditetapkan cukup berat, yakni pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah. Substansi pasal ini mencerminkan sikap tegas negara dalam menanggapi tindak pidana penyelundupan manusia, sebab selain mengancam kedaulatan negara, praktik ini juga menimbulkan dampak sosial dan kemanusiaan seperti eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga bentuk baru dari perbudakan modern jika terdapat praktik perdagangan manusia di dalamnya (Nuraeny, 2015).

Membahas terkait hal ini penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak, untuk diri sendiri maupun orang lain, penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah Kejahatan, namun lebih di kenal dengan pelanggaran keimigrasian karena cara penanganannya menggunakan Undang – undang Imigrasi, di sisi lain, penyelundupan manusia juga dikenal sebagai kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Pasal 2 Undang – Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang merumuskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. Penyelundupan manusia (*people smuggling*) lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain dimana hal ini menghasilkan keuntungan bagi pelaku penyelundupan yang artinya tidak mengandung unsur eksploitasi terhadapnya, mungkin saja timbul korban dalam penyelundupan manusia. Tetapi itu lebih tepat dikatakan sebagai sebuah resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan suatu yang telah diniatkan, sedangkan kegiatan perdagangan orang (*trafficking*) sudah mempunyai tujuan dimana orang yang dikirim merupakan objek eksploitasi penipuan dan pemaksaan atau kekerasan yang merupakan unsur esensial dalam kegiatan perdagangan orang (Julianthy, 2020).

Prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak penyelundupan manusia didasarkan pada asas fundamental “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dimana asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang melekat, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) sebagai dasar adanya pertanggungjawaban hukum (Utoyo et al., 2020). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang memberikan legitimasi bagi penegakan hukum untuk menjerat tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta berperan dalam pelaksanaan tindak pidana oleh karena itu Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada UU Keimigrasian saja dan KUHP lama, dalam sistem pemidanaan modern analisis terhadap pelaku penyelundupan manusia wajib menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 21. Pembaruan ini menjadi titik penting karena memberikan batasan lebih jelas mengenai konsep kesalahan sebagai dasar legitimasi pemidanaan.

KUHP Baru juga mengatur secara lebih sistematis mengenai peran dan bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana melalui Pasal 38. Pasal ini membedakan pelaku utama, pihak yang turut serta, pihak yang menyuruh, maupun pihak yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut sangat relevan dalam perkara penyelundupan manusia yang biasanya dilakukan secara berjenjang dan terorganisir, mengacu pada keseluruhan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki perangkat normatif yang kuat dalam menanggulangi penyelundupan manusia. Namun demikian, tantangan terbesar justru berada pada level implementasi, khususnya dalam pengawasan perbatasan, koordinasi aparat, serta kemampuan negara mendeteksi dan memutus rantai jaringan kriminal. (Silitonga, S.R, 2021).

Pendekatan terhadap kasus ini menunjukkan adanya konsistensi penerapan norma hukum positif dengan tujuan penegakan hukum pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu langsung pada ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15 UU Keimigrasian, yang mengatur kewajiban setiap orang untuk memiliki dokumen perjalanan sah dan melalui pemeriksaan imigrasi saat keluar atau masuk wilayah Indonesia, Pendekatan ini menggambarkan bahwa penerapan hukum dalam kasus penyelundupan manusia lebih menitikberatkan pada kepastian norma hukum (*lex certa*) serta penerapan asas legalitas yang ketat, sesuai dengan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia (Aji et al., 2022).

Berdasarkan telaah terhadap beberapa hukum internasional dan nasional dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum mengenai penyelundupan manusia di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat. Indonesia telah menyesuaikan ketentuan nasionalnya dengan standar internasional melalui pengaturan yang komprehensif dalam UU Keimigrasian, yang memuat unsur-unsur delik secara tegas dan memberikan sanksi pidana yang signifikan. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kesiapan aparat, pengawasan perbatasan, dan

kemampuan negara menghadapi jaringan kriminal yang bersifat transnasional. Yang dengan kata lain regulasi yang ada sudah memadai dari sisi normatif, tetapi pelaksanaannya perlu diperkuat agar mampu menjawab dinamika kejahatan penyelundupan manusia yang terus berkembang (Hariati & Triadi, 2024).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sml dan Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Btm/

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sml didasarkan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia menurut Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Beni Hendrik Samadara telah secara aktif melakukan tindakan memfasilitasi keberangkatan empat warga negara Nepal tanpa dokumen perjalanan yang sah melalui wilayah Saumlaki. Perbuatan tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti transfer dana pada rekening terdakwa, serta rangkaian tindakan terdakwa yang menunjukkan adanya koordinasi intens dengan pelaku lain dalam jaringan penyelundupan dan tindakan-tindakan tersebut juga didukung oleh bukti transfer yang menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp95.000.000 ke rekening terdakwa, yang menjadi indikasi kuat adanya motif ekonomi dalam penyelundupan yang dilakukan.

Putusan PN Batam No. 465/Pid.B/2020/PN Btm dimana hakim dalam putusan tersebut mendakwa Asep Nurjaman yang dimana dia berperan sebagai anak buah kapal (ABK) dari speedboat yang ditumpangi 11 PMI ilegal dari Malaysia ke Batam. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa meskipun peran terdakwa berada pada level operasional, ia tetap terlibat langsung dalam komponen utama kejahatan yakni membawa orang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen dan tanpa pemeriksaan keimigrasian. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi serta peran terdakwa dalam proses pengantaran, pemindahan, dan pendaratan para PMI ilegal tersebut. Dengan demikian meski posisi terdakwa tidak dominan seperti kasus Saumlaki, ia tetap memenuhi unsur perbuatan yang melanggar Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian.

Dalam sudut pandang pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dimana kedua perkara tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa para terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat untuk dimintai pertanggungjawaban. Baik dalam perkara Saumlaki maupun Batam, para terdakwa bertindak dengan kesadaran penuh, mengetahui bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan hukum, tetapi tetap melakukannya untuk mendapatkan keuntungan semata, unsur kesengajaan ini penting karena KUHP Baru memberikan penekanan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila unsur *mens rea* memang dapat dibuktikan (Mallarangeng & Ali, 2023). Dalam konteks penyertaan, Pasal 38 KUHP Baru memberi gambaran yang lebih jelas terkait pembagian peran. Berdasarkan fakta persidangan, Beni dalam perkara Saumlaki lebih tepat dipandang sebagai pihak yang “turut serta” dengan peran strategis, sedangkan Asep dalam perkara Batam merupakan pelaku turut serta pada level pelaksana lapangan dalam struktur jaringan penyelundupan.

Peran kedua terdakwa berbeda tipis namun berbuah pada putusan berbeda. Beni Hendrik (Saumlaki) berperan sebagai fasilitator serta menyediakan akomodasi dan koordinasi tanpa ikut mengemudikan kapal, tetapi menerima keuntungan materiil besar. Majelis pengadilan Saumlaki menyoroti perbuatannya yang menyesatkan aparat karena memberikan informasi palsu dan menikmati hasil kejahatan sebagai pemberat. Sementara itu, Asep (Batam) ikut langsung dalam operasi naik speedboat dan memindahkan para orang yang di selundupkan namun segera mengakui kesalahan dan kooperatif. Dengan demikian, Beni dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta, sedangkan Asep mendapat 5 tahun dan denda serupa.

Pembedaan itu konsisten dengan praktik pemidanaan gestur sopan atau tanggung jawab terdakwa dan tidak adanya catatan kriminal menjadi faktor meringankan, sedangkan alasan pengelapan uang hasil kejahatan dan potensi gangguan publik dipertimbangkan sebagai pemberat.

Dari sisi teori pertimbangan hakim dalam kedua putusan dapat dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif (Ilyas, 2012). Menurut Chairul Chuda, tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan atau rangkaian tindakan yang oleh hukum diberi konsekuensi berupa sanksi pidana. Ia menjelaskan bahwa yang disebut tindak pidana itu sendiri hanya berkaitan dengan sifat dari perbuatannya, bukan sifat atau karakter pelakunya. Adapun ciri-ciri atau kondisi pribadi orang yang melakukan perbuatan tersebut masuk dalam ranah yang berbeda, yakni persoalan pertanggungjawaban pidana (Fadlian, 2020). Sementara itu, penerapan sanksi pada kedua perkara menunjukkan relevansinya dengan teori tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai pencegahan (*preventive*), perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku (*rehabilitative*) (Ali, 2022). Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51–59 KUHP Baru yang menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, peran pelaku, dampak sosial, serta perlindungan masyarakat dari kejahatan terorganisir.

Menurut peneliti dalam putusan nomor 48/Pid.Sus/2023/PN SML dan putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Btm Pertimbangan Hakim dari kasus ini saya melihat bahwa majelis hakim dalam kedua perkara tersebut yang pada dasarnya telah berusaha menerapkan ketentuan pidana materiil dan prinsip pertanggungjawaban dengan cukup ideal, terutama dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 120 UU Keimigrasian dan ketentuan pertanggungjawaban dalam KUHP Baru. Hakim juga tampak memberi perhatian yang proporsional terhadap bukti-bukti yang muncul di persidangan seperti keterangan para saksi, aliran dana, serta peran masing-masing terdakwa untuk membedakan siapa yang memiliki peran strategis dan siapa yang hanya bertindak di tingkat operasional. Meski begitu, saya menilai masih ada aspek yang dapat diperbaiki, khususnya terkait penjelasan yang lebih terstruktur mengenai pembuktian unsur niat (*mens rea*), penegasan motif ekonomi, serta dasar pertimbangan yang jelas dalam penentuan lamanya pidana dan besarnya denda agar prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum semakin kuat. Karena itu, selain memandang putusan ini sebagai langkah penting dalam mencegah praktik penyelundupan manusia, peneliti menyarankan agar putusan-putusan ke depan dapat lebih rinci dalam menjelaskan hubungan antara peran terdakwa, bukti keuntungan materiil, serta alasan pemberatan dan peringatan, sehingga arah yurisprudensi menjadi lebih konsisten dan transparan.

Secara keseluruhan, peneliti mengamati bahwa majelis hakim telah melengkapi analisis elementer delik dengan perhatian pada kepribadian terdakwa dan implikasi sosial kejahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHP Baru Pasal 51–54 yang menuntut pertimbangan faktor subjektif (kesalahan, niat, sikap) dan faktor tujuan (pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi) dalam menimbang putusan. Penggunaan keterangan saksi dan bukti transfer sebagai dasar menetapkan kesengajaan terdakwa menunjukkan perhatian hakim terhadap adanya *mens rea* (Hendri, 2023). Dengan demikian, putusan hakim dalam kedua kasus tersebut mencerminkan keseimbangan antara prinsip hukum pidana klasik (tiada pidana tanpa kesalahan) dan tujuan pemidanaan modern (mencegah kejahatan dengan tetap mengutamakan keadilan dan ketertiban umum) (Muksin, 2023). Pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa penyelundupan manusia tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana biasa, tetapi sebagai kejahatan yang berdampak besar pada stabilitas sosial dan keamanan negara. Hakim tidak sekadar menilai ada atau

tidaknya unsur delik, tetapi juga memperhitungkan risiko yang timbul dari aktivitas migrasi ilegal, terutama ketika dilakukan melalui jalur perairan yang rawan dan sering melibatkan jaringan terorganisir lintas negara. Praktik penyelundupan manusia ini berpotensi merusak integritas sistem imigrasi serta membahayakan nyawa para korban (Tinawan, 2018). Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan bersifat bukan hanya menghukum, tetapi juga mencegah agar kejahatan serupa tidak terus berulang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelundupan manusia masih menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menuntut perhatian serius dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Sml dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 465/Pid.B/2020/PN Btm, terlihat bahwa hakim telah menerapkan unsur-unsur Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara konsisten berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa peran pelaku dalam jaringan penyelundupan manusia dapat berbeda-beda, namun tetap memenuhi konstruksi delik yang sama apabila terbukti memfasilitasi perpindahan orang secara ilegal untuk memperoleh keuntungan. Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menguatkan bahwa kedua terdakwa memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 serta dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta menurut Pasal 38. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mampu memperjelas posisi pelaku dalam kejahatan yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemulihan ketertiban selaras dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51–59 KUHP Baru, oleh karena itu penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia tidak hanya harus berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kompleksitas jaringan kejahatan, risiko bagi korban, serta dampaknya terhadap keamanan negara. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kemampuan deteksi dan pengawasan di wilayah perbatasan, serta harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus menjadi rujukan dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hariati, R., & Triadi, I. (2024). Tantangan penegakan hukum pada tindak kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 175–187.
- Hendri, D. (2023, August 31). Isi dan penjelasan Pasal 51, 52, 53, 54, 55, 56 KUHP Baru 2023: Tujuan dan pedoman pemidanaan. *Dagangberita.com*. <https://www.dagangberita.com/hukum/2799995819/isi-dan-penjelasan-pasal-51-52-53->

- 54-55-56-kuhp-baru-2023-tujuan-dan-pedoman-pemidanaan
(Diakses 20 November 2025)
- Hutapea, D. C. (2022). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di wilayah hukum Polres Bengkalis* (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education.
- Junef, M. (2020). Kajian praktik penyelundupan manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 86.
- Julianthy, E. M. (2020). *Kebijakan kriminal terhadap penyelundupan manusia*. Penerbit EnamMedia.
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Miqat, N., Nur, R., Dewi, M. N. K., & Rezky, A. S. (2018). The practice of people smuggling in Indonesia: Draconian laws for a better life. *International Journal of Global Community*, 1(2), 97–108.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Nanda, S., & Nanda, S. (2025, March 12). Metode penelitian kualitatif: Pengertian, jenis, & contoh. *BrainAcademy*.
<https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
(Diakses 25 Agustus 2025)
- Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman tenaga kerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 501–518.
- Rahmat, A. A. (2025, May 28). Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? *IDN Times*.
<https://www.idntimes.com/science/discovery/arzha-ali-rahmat/mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-kepulauan-c1c2>
(Diakses 24 Agustus 2025)
- Saputra, D. R., Harahap, I., & Triana, Y. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dari dan luar Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 588–599.
- Silitonga, S. R. (n.d.). *Studi komparatif penegakan hukum keimigrasian antara negara Indonesia dan negara Malaysia dalam menghadapi jalur-jalur ilegal di perbatasan*.
- Sinaga, W. S. (2023). Upaya penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir dalam kasus penyelundupan manusia. Dalam *Ancaman Kejahatan Transnasional* (hlm. 225).
- Soekanto, S. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Sukinto, I. Y. W., & SH, M. (2022). *Tindak pidana penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Sinar Grafika.

- Sulaksono, E. (2016). Disharmoni hak migran di wilayah perbatasan berimplikasi kejahatan perdagangan manusia di luar negeri. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 111–140.
- Tinawan, D. D. (2018). *Analisis peran dan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam pencegahan pemalsuan dokumen atas tindak pidana perdagangan orang*.